



## Konfigurasi Politik Pemilihan Umum Pasca Penghapusan *Presidential Threshold* dalam Perspektif Hukum Responsif

Deny Andreas Krismawan

Universitas Katolik Widya Karya, Indonesia

andre@widyakarya.ac.id

**Abstract:** The application of the presidential threshold in the general election system in Indonesia has sparked a pro and con debate regarding the substance and its implications for the presidential system of government with multi-party systems. The Constitutional Court's decision to abolish the presidential threshold in the election law eliminates restrictions on selecting and nominating presidential and vice presidential pairs, both by political parties and individuals. This study aims to analyze the consequences of the elimination of the threshold on the relationship between the executive and legislative branches and the political-legal configuration of the post-cancellation election, with a responsive legal perspective. Using normative legal research methods through a statutory and conceptual approach, the results of the study show that before the abolition, the relationship between the executive and legislative branches tended to be unstable, resulting in less effective governance. Responsive legal theory is considered appropriate as a basis for formulating aspirational election law policies to strengthen the democratic system. The DPR and the Government have a strategic role in creating democratic policies that support the effectiveness of the election system and political parties. This study provides recommendations for the development of legal policies that are responsive to political dynamics and the needs of democratization.

**Keywords:** Presidential Threshold; Political Configuration; Responsive Law

**Abstrak:** Penerapan ambang batas presidensial dalam sistem pemilihan umum di Indonesia telah memicu perdebatan pro dan kontra terkait substansi dan implikasinya terhadap sistem pemerintahan presidensial dengan multipartai. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas presidensial dalam undang-undang pemilu menghilangkan batasan dalam memilih dan mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden, baik oleh partai politik maupun perseorangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsekuensi penghapusan ambang batas terhadap hubungan eksekutif dan legislatif serta konfigurasi politik-hukum pemilu pasca-pembatalan, dengan perspektif hukum responsif. Menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum penghapusan, hubungan eksekutif dan legislatif cenderung tidak stabil, mengakibatkan pemerintahan yang kurang efektif. Teori hukum responsif dinilai tepat sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan hukum pemilu yang aspiratif untuk memperkuat sistem demokrasi. DPR dan Pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan kebijakan demokrasi yang mendukung efektivitas sistem pemilu dan partai politik. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan hukum yang responsif terhadap dinamika politik dan kebutuhan demokratisasi.

**Kata kunci:** Presidential Threshold; Konfigurasi Politik; Hukum Responsif

## Pendahuluan

Prosedur pemilihan umum langsung oleh rakyat menjadi suatu kesepakatan sosial antara pemilih yaitu rakyat sendiri dengan calon Presiden dan Wakil Presiden, oleh karena itu calon Presiden dan Wakil presiden yang nantinya terpilih dalam proses Pemilihan Umum Presiden secara langsung akan memperoleh dukungan dan mandat dari kehendak rakyat sebagai pemilih dan mandat tersebut harus menjadi suatu perhatian bagi Presiden dan wakil Presiden untuk menentukan kebijakan dan melaksanakan kekuasaanya dalam penyelenggaraan negara (Subiyanto, 2020). Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan mementukan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden sesuai dengan ketentuan di dalam konstitusi yaitu Pasal 6A UUD 1945. Penyelenggaraan proses pemilihan untuk memilih lembaga kekuasaan eksekutif yaitu Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem pembagian kekuasaan yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menggunakan sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat dimulai pada saat pemilihan umum tahun 2004.

Dampak adanya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung atau yang disebut sebagai Pilpres adalah adanya suatu konsep untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial di Indonesia serta eksekutif nantinya memiliki kekuatan dan dukungan yang kuat di parlemen. Konsep tersebut adalah dengan menerapkan ambang batas untuk pemilihan Presiden yang disebut sebagai *presidential threshold* (Ghoffar, 2018). Ambang batas elektoral merupakan ambang batas perolehan suara yang harus didapatkan oleh partai politik di dalam suatu proses pencalonan calon presiden dan wakil presiden. Artian lain adalah, *presidential threshold* merupakan ambang batas dukungan dari parlemen tentang jumlah perolehan suara dan juga perolehan kursi yang menjadi persyaratan partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum untuk dapat mencalonkan presiden baik oleh partai politik itu sendiri maupun koalisi partai politik (Abdul Majid & Anggi Novita Sari, 2023).

Penerapan *Presidential Threshold* pada sistem Pilpres di Indonesia mengalami beberapa ketentuan dan berbeda di setiap pelaksanaan pemilihan

presiden dan wakil presiden. Pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2004 diberikan presentase sebesar 15 persen dari jumlah DPR atau dapat dikatakan sama dengan 20 persen suara secara nasional, selanjutnya pada pilpres 2009 ambang batas pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden ditetapkan sebesar 20 persen suara DPR atau 25 persen suara sah nasional. Ketentuan *presidential Threshold* tahun 2009 tersebut juga tetap diterapkan pada Pilpres 2014 (Sumodiningrat, 2021). Pada penyelenggaraan Pilres tahun 2019 ketentuan tentang ambang batas pencalonan Prsiden dan Wakil Presiden ditetapkan sebesar 20 persen suara di DPR atau sebesar 25 persen suara sah nasional akan tetapi ketentuan ambang batasnya merujuk kepada hasil pemilu sebelumnya yaitu di tahun 2014 (Al Mas'udah, 2020). Ketentuan tersebut tetap diterapkan di dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2024. Presidential threshold mendapatkan pengaturan di dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Ketentuan tentang *presidential threshold* tersebut menimbulkan beberapa pro dan kontra terkait substansi dan penerapannya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Pendapat yang setuju dengan penerapan ambang batas tersebut memberikan argumentasi bahwa *presidential threshold* menjadi sarana untuk melakukan seleksi bagi pihak yang maju menjadi calon presiden dan wakil presiden dan juga penetapan ambang batas dapat memberikan bukti sebagai sarana untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Sedangkan terhadap pendapat yang yang tidak setuju dengan penerapan *presidential threshold* menyatakan bahwa penetapan ambang batas membuka peluang munculnya politik transaksional yang berakibat kedaulatan rakyat menjadi tidak dapat dilaksanakan dengan stabil. Dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2022, Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia

telah membuat putusan sebanyak 22 (dua puluh dua) kali tentang permohonan terkait *presidential threshold* akan tetapi tidak ada putusan yang mengabulkan tentang permohonan penghapusan ambang batas pemilihan presiden dan wakil presiden ini (Prabowo, 2022).

*Presidential threshold* dianggap tidak menghilangkan prinsip kedaulatan rakyat dan tidak menjurus ke konsep yang tebang pilih, karena ketentuan tersebut berlaku untuk semua partai politik yang mengikuti pemilihan umum (I Dewa Made Putra Wijaya, 2014). Sementara itu, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa *presidential threshold* adalah suatu bentuk *open legal policy* atau sebagai kewenangan berupa kebijakan hukum terbuka yang dimiliki oleh Lembaga Perwakilan untuk membuat Undang-Undang (Abdul Majid & Anggi Novita Sari, 2023). Setelah beberapa kali permohonan pengujian terhadap *presidential threshold* dengan tujuan agar ambang batas pemilihan presiden dihapuskan, Mahkamah Konstitusi pada akhirnya melalui Putusan No. 62/PUU-XXII/2024 menghapus ketentuan *presidential threshold*. Mahkamah Konstitusi di dalam Putusannya memberikan pertimbangan hukum bahwa ketentuan ambang batas pencalonan presiden sebagaimana diatur di dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu telah mengakibatkan limitasi hak politik bagi warga negara dan juga partai politik dan bertentangan dengan ketentuan di dalam konstitusi yaitu Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tentang prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia. Melalui Putusan ini, Mahkamah Konstitusi juga memberikan Langkah agar demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan kokoh dan stabil karena nantinya peserta pemilu untuk dapat mengusulkan calonnya presiden sendiri (Wim Tohari Daniealdi, 2025).

Berdasarkan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang melakukan penghapusan penerapan *presidential threshold* yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, maka kehidupan dan penegakan demokrasi di Indonesia tidak lagi terjadi pembatasan bagi para pemilih untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden serta tidak terjadi juga pembatasan bagi seseorang untuk maju sebagai calon individu atau

partai politik untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil presidennya sendiri. Sementara itu, konstruksi politik hukum untuk mendapatkan bentuk kebijakan dalam bidang pemilihan umum yang dapat memberikan keadilan bagi seluruh warga negara Indoensia dan mampu mengakomodir kepentingan publik juga memerlukan perhatian dari pemegang kekuasaan di bidang ketatanegaraan. Berkaitan dengan latar belakang tersebut maka bagaimana relasi antara eksekutif dan legislatif melalui penerapan *presidential threshold* dalam sistem pemerintahan presidential dan bagaimana nantinya konfigurasi politik tentang pengaturan sistem penyelenggaraan pemilihan presiden untuk pemilu berikutnya. Kondisi ini memberikan suatu tugas atau pekerjaan rumah yang besar kepada DPR dan juga Pemerintah untuk dapat menentukan kebijakan kedepannya terkait hukum Pemilihan Umum dan juga sistem kepartaian di Indonesia. Penentuan konfigurasi politik hukum yang akan dibuat ke depannya mampu menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi masyarakat sebagai pihak yang ikut terlibat di dalam konsep ketatanegaraan (Jibril Arkana & Sunny Ummul Firdaus, 2022).

## Metode

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah metode peneltian hukum normatif. Penelitian normatif ini digunakan untuk menganalisis tentang relasi eksekutif dan legislatif dalam sistem presidensial dan juga bagaimana konfigurasi politik sistem pemilihan umum pasca penghapusan *presidential threshold* berdasarkan perspektif hukum responsif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dalam penelitian ini akan meneliti sumber hukum berupa Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sementara itu pendekatan penelitian lainnya adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) karena mengkaji dan menganalisis konsep konfigurasi politik pengaturan sistem pemilihan umum Indonesia dalam sistem presidensial di masa yang mendatang pasca penghapusan norma tentang

ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dengan menggunakan teori hukum responsif.. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan yang menggunakan referensi yang berasal dari buku, artikel pada jurnal ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk memperoleh informasi dan bahan-bahan hukum yang digunakan untuk menganalisis isu hukum dan permasalahan tentang relasi eksekutif dan legislatif dalam sistem presidensial dan juga bagaimana konfigurasi politik sistem pemilihan umum pasca penghapusan *presidential threshold* berdasarkan perspektif hukum responsif.

### **Hasil dan Pembahasan**

Tujuan dari pelaksanaan pengendalian dan penyeimbang dalam pemisahan kekuasaan ini agar lembaga-lembaga kekuasaan negara dapat menjalankan tugas dan wewenangnya saling melakukan penyeimbangan serta mengawasi antar lembaga dan mencegah adanya penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan yang terpusat pada satu lembaga saja. Terlebih lagi Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan tidak harus diawasi oleh lembaga kekuasaan yang lainnya (Antari, 2020). Prinsip ini merupakan prinsip yang dapat diartikan sebagai pengendali dan penyeimbang kekuasaan yang dijalankan dalam bentuk pemerintahan demokratis oleh karena itu maka setiap cabang kekuasaan dalam prinsip trias politika dapat saling melakukan pengawasan dan menjaga keseimbangan terhadap kekuasaannya sehingga tidak akan muncul suatu tumpang tindih tugas dan kewenangan sehingga akan mengganggu sistem ketatanegaraan (Haidar, 2023).

Menurut Matthew Shugart dan Scott Mainwaring, sistem presidensial memiliki perbedaan dengan sistem pemerintahan parlementer. Perbedaan tersebut antara lain: *pertama*, pada sistem pemerintahan presidensial, kepala pemerintahan yaitu presiden dipilih oleh rakyat, sementara itu kepala pemerintahan dalam sistem pemerintahan parlementer, dilanjut oleh parlemen. *Kedua*, jabatan dalam sistem presidensial bersifat tetap (*fixed term*) untuk presiden dan lembaga perwakilan rakyat, namun di dalam sistem parlementer

masa jabatan parlemen dan eksekutif tergantung kepada kepercayaan dari parlemen yang ditandai dengan adanya suatu mosi tidak percaya parlemen kepada kepala pemerintahan yang berakibat kepala pemerintahan dapat berhenti dari jabatannya ditengah masa kekuasaan atau dalam hal kepala pemerintahan membubarkan parlemen dan melakukan pengisian kursi parlemen yang dibubarkan melalui pemilu (Warburton et al., 2018).

Dalam teori demokrasi, yang dilaksanakan di dalam sistem presidensial tidak dapat dilepaskan dari proses pemilihan anggota legislatif dan pemilihan eksekutif yang akan memegang kekuasaan di bidang pembuatan peraturan dan pelaksana peraturan tersebut. Hal ini berkaitan dengan konsep dari teori kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa rakyat yang memegang kedaulatan dan rakyat yang menentukan jalannya negara melalui proses pemilihan lembaga perwakilan dan kepala negara melalui pemilihan umum. Maka dari itu pemilihan presiden secara langsung merupakan perwujudan kekuasaan rakyat untuk melaksanakan kedaulatannya (Hamudy & Rifki, 2019). Pelaksanaan Pemilu legislatif dan Pilpres secara langung yang dimulai pada tahun 2004 membawa konsekuensi yaitu banyaknya partai politik yang mengikuti proses pemilu. Dimana 24 partai mengikuti pemilu dan akhirnya terdapat 16 partai politik yang berhasil lolos menjadi partai yang mendapatkan kursi di DPR. Hal ini akhirnya juga diikuti pada pemilu berikutnya yang juga terdapat banyak partai yang ikut kontestasi dalam berdemokrasi. Dengan banyak munculnya partai politik dalam penyelengaraan pemilihan umum maka sistem kepartaihan dan pemilihan umum di Indonesia menjadi sistem multi-partai yang terkelompok dengan kuat atau *a highly fragmented multiparty system* (Hanun, 2014).

Pemilihan Presiden dan Pemilihan umum anggota legislatif, dalam sistem presidensial adalah pemilihan yang berdiri sendiri dan bersifat terpisah (*independent*). Hal ini juga memicu adanya relasi antara presiden dengan DPR dalam pelaksanaan tugas ketatanegaraan menjadi problematik (Ginting & Saragih, 2017) yang mengakibatkan banyaknya kebijakan dan politik hukum presiden banyak yang tidak dapat diterima dan kurang mendapatkan dukungan

dari Legislatif. Permasalahan pokok ini juga karena adanya fakta bahwa pemilihan presiden terhubung dengan pemilihan umum legislatif yaitu hasil dari pemilu anggota DPR menjadi prasyarat bagi partai politik menentukan calon presiden dalam pilpres (Adjie Hari Setiawan, 2023).

Berkaitan dengan penerapan sistem multipartai di Indonesia, yang terjadi adalah adanya koalisi atau kerja sama politik untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Menurut teori Duverger, tentang parameter jumlah partai politik dalam menentukan bentuk sistem kepartaian, dimana jumlah partai politik nantinya akan menentukan sistem hukum partai politik yang akan dibagi menjadi sistem tunggal, sistem dua partai dan sistem banyak partai atau multipartai (Partono, 2008). Keberadaan sistem multipartai dalam ketatanegaraan Indonesia muncul sebagai respon atas semangat reformasi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menjamin prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam bidang politik.

Sementara itu berdasarkan Konstitusi, Indonesia merupakan menggunakan sistem pemerintahan Presidensial. Oleh sebab itu, sistem pemerintahan di Indonesia cenderung menunjukkan adanya gabungan sistem presidensial dengan sistem parlementer (Seto Cahyono, 2023). Oleh karenanya, konfigurasi politik terkait ideologi partai akan semakin tidak ada batasan yang jelas lagi. Selain keadaan tersebut, dukungan besar partai koalisi yang bekerja sama untuk memenangkan presiden, tidak menjadi jaminan akan berjalannya pemerintahan dengan stabil dan efektif. Karena partai politik dapat melakukan manuver politik untuk mengganti arah dukungan politik kepada pemerintah dan beralih menjadi partai yang oposisi terhadap pemerintah. Hal ini disebabkan oleh terjadinya dinamika kebijakan dan kepentingan di dalam partai itu sendiri atau terjadi karena adanya konsep pertimbangan untung rugi dalam pelaksanaan pemilu yang selanjutnya.

Keadaan model koalisi besar dalam sistem multipartai ini dapat menimbulkan adanya kerja penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden akan berjalan tidak efektif dan bahkan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Presiden akan terhambat karena terjadi persoalan terkait dukungan terhadap pemerintah

akibat adanya perubahan arah dukungan politik (Ansori, 2017) Berdasarkan keadaan konsolidasi dalam demokrasi tersebut, relasi antara presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dengan Dewan Perwakilan Rakyat menjadi menyatu dan melebur. Sehingga, kondisi ini mengakibatkan model relasi hubungan antara eksekutif dan legislatif lebih condong ke sistem pemerintahan parlemen yang terikat dan bercampur (*interdependent relation*) (Rishan, 2020).

### **Konfigurasi Politik Sistem Pemilu setelah Penghapusan Presidential Threshold perspektif Hukum Reponsif**

*Presidential threshold* dalam sistem hukum pemilu di Indonesia mendapatkan pengaturan di dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang menyatakan: “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.” Pada pelaksanaan Pemilu 2024 yang dilakukan serentak memberikan konsekuensi bahwa *presidential threshold* masih berlaku dan tetap harus dilaksanakan. Perdebatan sebagai respon atas pemberlakuan *presidential threshold* memunculkan pendapat yang berbeda, di satu sisi pihak-pihak yang menyatakan setuju pemberlakuan ambang batas karena merupakan metode yang sesuai untuk digunakan melakukan penguatan sistem presidensial yang sudah diterapkan di Indonesia. Di satu sisi yang lain, pendapat yang tidak memberikan dukungan atau persetujuan atas berlakunya ambang batas dalam pemilihan presiden, adalah *presidential threshold* memberikan konsekuensi merusak demokrasi serta membatasi hak-hak warga negara dalam berpartisipasi dengan cara memilih calon Presiden dan Wakil Presiden (Adjie Hari Setiawan, 2023).

Argumentasi lain terkait urgensi penetapan *presidential threshold* di Indonesia adalah implementasi sistem demokrasi di Tengah sistem multipartai dan presidensialisme dianggap tidak stabil (Sukmawan & Pratama, 2023). Berdasarkan analisis teoritik, penerapan gabungan sistem presidensial dengan

multipartai memberikan dampak terhadap relasi eksekutif dan legislatif yaitu terjadinya stagnansi sehingga mengakibatkan sistem demokrasi berjalan tidak kokoh. Selain itu, kombinasi tersebut memberikan andil terjadinya resistensi ideologi dari partai-partai politik yang jumlahnya banyak. Hal lain yang menjadi hasil dari gabungan presidensial dan multipartai adalah adanya biaya politik yang melambung tinggi dan kondisi perpolitikan menjadi kurang berjalan dengan kuat (Eduardo Mello · & Spektor., 2018).

Penghapusan *presidential threshold* oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa Norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan pertimbangan hukum, Mahkamah memberikan argumentasi bahwa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang telah dilakukan selama beberapa periode pemilihan umum, didominasi oleh partai politik tertentu dan semakin menipisnya peluang bagi pemilih untuk mendapatkan alternatif pilihan lain calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini menjadikan semakin terbatasnya hak konstitusional dari pemilih (Anjarsari, 2025).

Menurut Moh. Mahfud MD politik hukum adalah suatu *legal policy* atau kebijakan yang resmi tentang hukum yang nantinya akan diberlakukan melalui pembuatan hukum baru dan juga melalui penggantian hukum yang sudah berlaku dalam usaha untuk mencapai cita atau tujuan negara atau dalam definisi lainnya politik hukum dapat disebut sebagai pilihan hukum-hukum atau peraturan yang akan diganti atau tidak akan diberlakukan lagi. Dimana kegiatan tersebut adalah untuk untuk mencapai tujuan negara sesuai yang ada di dalam Pembukaan UUD 1945 (Moh. Mahfud MD, 2020). Politik hukum dapat juga didefinisikan sebagai kebijakan yang berasal dari hukum yang tidak tertulis yaitu seperti kebijakan yang berakar dari pendekatan moralitas, pendekatan kultural, pendekatan riset teknologi serta pendekatan lainnya untuk mendukung terwujudnya tujuan negara seperti ditetapkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Ertanti, 2021).

Sebagai pembuat dan perumus peraturan perundang-undangan dan kebijakan hukum lembaga legislatif mempunyai tanggung jawab dalam menghasilkan norma hukum yang bersifat adil dan mencerminkan kehendak warga negara (Ayu Kholifah, 2022). Akan tetapi, di dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Lembaga Perwakilan seringkali menghadapi tantangan yang tidak mudah melakukan penyeimbangan antara kehendak rakyat dengan kepentingan dari partai politik. Dimana partai politik memiliki tujuan untuk tetap mempertahankan ideologi, kepentingan politik, dan upaya mempertahankan kekuasaan melalui usaha untuk memenangkan pemilihan umu berikutnya, sedangkan kehendak masyarakat terwujud di dalam aspirasi publik dalam bingkai meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial dan perlindungan hak-hak warga negara (Melati, 2023).

Sebagai upaya untuk menghadapi dilema yang dihadapi lembaga perwakilan, pelaksanaan pembuatan peraturan atau kebijakan dapat menggunakan transparasi dan akuntabilitas dalam prosesnya. Dengan upaya melibatkan peranan masyarakat dalam proses perancangan dan pembentukan peraturan perundang-undangan dan juga latar belakang bagaimana Rancangan Undang-Undang diajukan. Sementara itu pengenalan dan pendidikan politik juga turut membantu untuk lebih memberikan peran yang besar kepada masyarakat untuk lebih aktif menyampaikan aspirasi dan kehendaknya (Taufiqurrohman et al., 2021). Oleh karena itu, kondisi dilematis tersebut akan tetap dihadapi sebagai konsekuensi dalam sistem demokrasi. Untuk mengimbangi hal tersebut, maka penggunaan transparansi, akuntabilitas, peran serta masyarakat, Pendidikan politik, maka Dewan Perwakilan Rakyat dapat membuat kebijakan yang sifatnya dapat mencerminkan aspirasi rakyat berdasarkan keadilan (Kusuma et al., 2024).

Berdasarkan konsep pembaharuan sistem hukum di Indonesia, lembaga perwakilan atau DPR harus memastikan perancangan pilitik hukum sesuai dan sejalan dengan tujuan atau cita Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat 4 (empat)

dasar yang berguna untuk menjadi panduan dalam membuat politik hukum atau kebijakan, yaitu (Nugroho, 2016) :

1. Keutuhan ideologi bangsa harus dijewali di dalam suatu politik hukum;
2. Konfigurasi politik haruslah berisi konsep cita untuk menjaga demokrasi, kedaulatan hukum serta supremasi hukum;
3. Keadilan sosial yang tercermin dari kebijakan-kebijakan publik;
4. Perlindungan terhadap toleransi dalam penentuan politik hukum.

Berdasarkan konsep politik hukum dan juga hukum responsif, maka korelasi antara politik hukum dengan hukum responsif adalah dalam suatu proses pembentukan norma hukum harus memperhatikan dan menyerap aspirasi dari masyarakat karena hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengaturan ketertiban di masyarakat, akan tetapi hukum merupakan suatu norma yang menjadi pedoman dalam interaksi sosial di masyarakat (Astomo, 2021). Hukum yang responsif tidak mengkaji bentuk hukum dari segi normatif saja, tetapi juga melihat hukum dalam perspektif sosiologis dan mampu memberikan kontribusi terhadap kebutuhansosial masyarakat (Sanusi, Kus Rizkianto dan Kanti Rahayu, 2019). Berdasarkan teori Nonet dan Selznick konsep dari hukum responsif merupakan respon terhadap adanya hukum yang represif yang bersifat otoriter dan memaksakan kekuatan kekuasaan. Oleh karena itu, keberadaan hukum responsif selalu mendengarkan aspirasi rakyat. Konsep ini berkaitan dengan teori hukum progresif yang selalu menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan sosial di dalam masyarakat (Sukmana, 2023). Penganut teori hukum responsif memiliki pemahaman bahwa sistem hukum sebagai bentuk pranata sosial yang harus dipandang bukan hanya sebagai bentuk aturan saja tetapi sebagai sarana untuk pemenuhan kebutuhan publik (Kholish & Fitra Ulumuddin, 2022).

Berkaitan dengan konfigurasi politik hukum untuk mengatur sistem pemilihan umum yang akan berlaku pada saat pelaksanaan pemilu periode selanjutnya, analisis menggunakan teori hukum responsif dapat memberikan rekomendasi kepada lembaga legislatif dalam menentukan aturan pemilihan umum mengenai sistem pencalonan dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Dampak Penghapusan *presidential threshold* oleh Mahkamah

Konstitusi, memberikan peluang terhadap sistem demokrasi untuk dapat berjalan dengan baik, melalui kesempatan bagi semua partai politik untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Partai politik menjadi momentum untuk menunjukkan komitmen demokrasi yang inklusif. Dampak berikutnya adalah tidak ada lagi limitasi perolehan kursi di Parlemen serta partai-partai kecil mampu dan berkesempatan mengajukan calonnya sendiri serta memberikan peluang untuk memperoleh pilihan calon presiden yang lebih banyak (Willa Wahyuni, 2025). Disamping memberikan Putusan tentang penghapusan ambang batas pencalonan presiden, Mahkamah Konstitusi juga memberikan rekomendasi bagi Pembuat Undang-Undang dalam melakukan perubahan norma di dalam Undang-Undang Pemilu. Rekomendasi tersebut adalah sebuah rekayasa konstitusional (*constitutional engineering*) yaitu (Ady Thea DA, 2025) :

1. Partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden;
2. Usulan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik ataupun koalisi partai politik peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah perolehan kursi di parlemen atau perolehan suara sah nasional;
3. Terkait usulan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu dapat bergabung sepanjang koalisi tersebut tidak menimbulkan dominasi partai politik sehingga memberikan pembatasan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau terbatasnya pilihan pemilih;
4. Partai politik peserta pemilu yang tidak menalonkan presiden dan wakil presiden dapat diberikan sanksi berupa larangan mengikuti pemilu periode selanjutnya;
5. Penerapan asas partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) yaitu perumuan perubahan Undang-Undang Pemilihan Umum melibatkan peran serta semua pihak yang memiliki perhatian terhadap pemilu termasuk juga partai politik yang tidak mampu mendapatkan kursi di parlemen.

Dalam menentukan kebijakan publik, aspek konfigurasi politik yang demokratis dengan karakteristik hukum responsif harus memperhatikan aspek-aspek yaitu kompetensi, keadilan substantif, dan peraturan sebagai subordinat dari prinsip dan kebijakan, diskresi yang luas dan bisa dipertanggungjawabkan, kedudukan politik terhadap hukum, partisipasi pihak diluar pembuat hukum

dan kebijakan (Ali Majid, 2021). Jika dikaitkan untuk menganalisis hukum responsif dalam peraturan Pemilu periode berikutnya adalah sebagai berikut ini:

1. Hukum responsif yang mengutamakan kompetensi, maka dalam pengaturan pemilihan umum berikutnya dapat menciptakan sistem hukum pemilu dan partai politik berkeadilan, konsekuensi, terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan terkait pemilihan umum dan menyusun sistem pemilihan umum dan partai politik, serta membuat aturan sistem pemilihan yang sifatnya tidak lagi elitis dan harus menjadi aspiratif yang memenuhi kehendak bersama masyarakat;
2. Hukum responsif yang mendukung keadilan substantif, oleh karena itu dalam pengaturan sistem pemilihan umum dan partai politik dalam pemilu berikutnya harus menunjukkan gambaran keadilan substantif yaitu adanya penyelenggaraan pemilu demokratis, dengan menguatkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Hukum responsif yang menekankan bahwa peraturan adalah subordinat dari prinsip dan kebijakan. Maka pengaturan sistem penilaian seharusnya dapat berlaku sama untuk para pihak yang berkepentingan, baik untuk masyarakat sebagai pemilih dan kepada pihak pembuat hukum itu sendiri;
4. Hukum responsif yang berupa diskresi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemerintahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum nantinya dapat mendukung konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) dan dapat dipertanggungjawabkan kebijakan tersebut;
5. Hukum responsif yang berkaitan dengan kedudukan politik terhadap hukum. pengaturan terkait sistem pemilu ke depannya harus lebih bersifat mengakomodir aspirasi dan keterlibatan masyarakat serta tidak lagi bersifat represif.

## Kesimpulan

Eksekutif dan Lembaga Perwakilan memiliki relasi dalam bidang kekuasaan berdasarkan teori trias politika dengan menggunakan prinsip *check and balances*. Relasi antara Presiden dengan DPR dapat menjadi tidak stabil, karena dipengaruhi oleh hasil penyelenggaraan proses Pemilu. Hal ini terjadi karena adanya koalisi partai politik dimana untuk mencalonkan Presiden dan wakil Presiden dalam pilpres, partai politik yang tidak memenuhi *presidential threshold* tidak dapat mencalonkan sendiri calon presiden dan calon wakil presidennya. Akibat komposisi koalisi tersebut, menimbulkan fragmentasi

dukungan partai politik di parlemen kepada Presiden yang terpilih nantinya. Situasi koalisi besar dalam sistem multipartai ini dapat menimbulkan adanya kerja penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden akan berjalan tidak efektif dan bahkan arah kebijakan Presiden sebagai kepala pemerintahan akan menjadi terhambat karena munculnya persoalan terkait dukungan terhadap pemerintah tidak maksimal akibat adanya koalisi di parlemen yang tidak mendukung presiden terpilih dalam pemilu. Keadaan model koalisi besar dalam sistem multipartai ini dapat menimbulkan adanya kerja penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden akan berjalan tidak efektif dan bahkan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Presiden akan terhambat karena terjadi persoalan terkait dukungan terhadap pemerintah akibat adanya perubahan arah dukungan politik Berdasarkan keadaan konsolidasi dalam demokrasi tersebut, relasi antara presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dengan Dewan Perwakilan Rakyat menjadi menyatu dan melebur. Sehingga, kondisi ini akan lebih mengarah kepada sistem pemerintahan parlementer.

Mahkamah Konstitusi melalui putusannya menyatakan bahwa *presidential threshold* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, untuk membuat peraturan pemilihan umum untuk ke depannya, diperlukan suatu konfigurasi politik hukum pembuatan peraturan sistem pemilihan umum yang berkarakteristik responsif terhadap aspirasi publik dan masyarakat luas, dan tidak mencirikan produk hukum yang represif dan elitis. Dengan menggunakan konsep hukum demokratis yang responsif, maka produk kebijakan sistem pemilihan umum yang mendatang dapat lebih memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan di bidang pemilu dan memberikan beberapa alternatif calon kepada pemilih untuk menentukan presiden dan wakil presiden. Berdasarkan hal tersebut, pembuat kebijakan tentang sistem pemilihan umum bagi pelaksanaan pemilu selanjutnya pasca penghapusan syarat ambang batas, dapat menentukan sistem kepartaian yang bisa diterapkan untuk mendukung demokrasi dan tetap memperkuat sistem presidensial.

## **Daftar Rujukan**

- Abdul Majid & Anggi Novita Sari. (2023). *Analisis Terhadap Presidential Threshold Dalam Kepentingan Oligarki*. Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 5(2), 8–15. <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i2.120>
- Adjie Hari Setiawan. (2023). *Politik Hukum Presidential Threshold 20% dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017*. *JAPHTN-HAN*, Vol 2 (1). <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.64>
- Ady Thea DA. (2025, January 3). *MK Sodorkan 5 Panduan Rekayasa Konstitusional Revisi UU Pemilu*. Retrieved April 15, 2025. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-sodorkan-5-panduan-rekayasa-konstitusional-revisi-uu-pemilu-lt677763fc5e823/?page=2>
- Al Mas'udah, A. M. (2020). *The Presidential Threshold as an Open Legal Policy in General Elections in Indonesia*. Prophetic Law Review, 2(1). <https://doi.org/10.20885/PLR.vol2.iss1.art3>
- Ali Majid. (2021). *Studi Tentang Wacana Hukum Responsif Dalam Politik Hukum Nasional di Era Reformasi*. Jurnal Dinamika Hukum, 12(1). [https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika\\_Hukum/article/view/7309](https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/7309)
- Anjarsari, L. (2025, January 2). *Presidential Threshold Bertentangan dengan Konstitusi*. Retrieved Mei 2, 2025. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=21997>
- Ansori, L. (2017). *Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019*. Jurnal Yuridis, 4(1), 15. <https://doi.org/10.35586/.v4i1.124>
- Antari, P. E. D. (2020). *Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan rakyat dalam Upaya Memperkuat Sistem Presidensial di Indonesia*. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 217–238. <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p217-238>
- Astomo, P. (2021). *Politik Hukum Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional yang Responsif di Era Globalisasi*. Masalah-Masalah Hukum, 50(2), 172–183. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.2.2021.172-183>

- Ayu Kholifah. (2022). Pemberahan Muatan Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional Melalui Policy Screening Tool. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(2), 148. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i2.837>.
- Eduardo Mello ·, & Spektor., M. (2018). *Brazil: The Costs of Multiparty Presidentialism*. Journal of Democracy, 29(2), 113–137.
- Ertanti, I. (2021). *Konfigurasi Politik pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Produk Hukum di Indonesia*. Diversi: Jurnal Hukum, 7(2), 281. <https://doi.org/10.32503/diversi.v7i2.2029>
- Ghoffar, A. (2018). *Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain*. Jurnal Konstitusi, 15(3), 480. <https://doi.org/10.31078/jk1532>
- Ginting, F. P. P., & Saragih, A. (2017). *Ilusi Demokrasi Substansial di Indonesia: Sebuah Kritik Terhadap Implementasi Parliamentary Threshold*. POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik, 10(2), 17.
- Haidar, R. A. (2023). *Oligarki di Tengah Sistem Pembagian Kekuasaan Negara*. Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, 13(1), 36–45. <https://doi.org/10.30999/mjn.v13i1.2628>
- Hamudy, Moh. I. A., & Rifki, M. S. (2019). *Strengthening the Multi-Party Presidential Government in Indonesia*. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, 4(2), 208–232. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v4i2.18447>
- Hanan, D. (2014). *Menakar presidensialisme multipartai di Indonesia* (Cetakan I). Al-Mizan.
- I Dewa Made Putra Wijaya. (2014). *Mengukur Derajat Demokrasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*. Jurnal IUS: Kajian Hukum Dan Keadilan, 2(6).
- Jibril Arkana & Sunny Ummul Firdaus. (2022). *Politik Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional, 1(3). <https://doi.org/10.13057/souvereignty.v1i3.175>

- Kholish, Moh. A., & Fitra Ulumuddin, I. (2022). *Supremasi Hukum Dan Perubahan Sosial: Sebuah Tinjauan Hukum Barat Dan Hukum Islam*. Peradaban Journal of Law and Society, 1(1). <https://doi.org/10.59001/pjls.v1i1.20>
- Kusuma, A. C., Tesalonika, L., Ayyasy, R., Halim, W., Fauzan, A., Prasetyo, H., & Winanti, A. (2024). *Peran Lembaga Legislatif dalam Konfigurasi Politik Hukum: Antara Aspirasi Publik dan Kepentingan Politik untuk Mencapai Karakteristik Produk Hukum*. Jurnal Hukum Statuta, 4(1), 1–15. <https://doi.org/10.35586/jhs.v4i1.9930>
- Melati. (2023). *Kedudukan Fraksi Partai Politik dalam Proses Legislasi di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah*. Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Moh. Mahfud MD. (2020). *Politik Hukum di Indonesia* (Cetakan ke 10). Rajawali Pers.
- Nugroho, W. (2016). *Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia*. Jurnal Konstitusi, 13(3), 480. <https://doi.org/10.31078/jk1331>
- Partono. (2008). *Sistem Multipartai, Presidensial dan Persoalan Efektivitas Pemerintah*. Jurnal Legislasi Indonesia, 5(1). <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/286/173>
- Prabowo, B. S. (2022). Menggagas Judicial Activism dalam Putusan Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 19(1), 073. <https://doi.org/10.31078/jk1914>
- Rishan, I. (2020). *Risiko Koalisi Gemuk Dalam Sistem Presidensial di Indonesia`*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 27(2). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art1>
- Sanusi, Kus Rizkianto dan Kanti Rahayu. (2019). Hukum yang Responsif terhadap Revolusi Industri 4.0 dalam Perspektif Pancasila.
- Seto Cahyono. (2023). *Efektivitas Presidential Threshold dan Penguatan Sistem Presidensial dalam Sistem Multi Partai*. Jurnal Hukum Kenegaraan, 1(1). <https://journal.aphtnhan-jatim.org/index.php/JHK/article/view/6>

- Subiyanto, A. E. (2020). *Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia*. Jurnal Konstitusi, 17(2), 355. <https://doi.org/10.31078/jk1726>
- Sukmana, T. (2023). *Responsive Law and Progressive Law: Examining the Legal Ideas of Philip Nonet, Philip Selznick, and Sadjipto Raharjo*. Peradaban Journal of Law and Society, 2(1), 92–105. <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.82>
- Sukmawan, D. I., & Pratama, S. (2023). *Critical Review of the Constitutional Court's Decision on the Presidential Threshold: Tinjauan Kritis Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden*. Jurnal Konstitusi, 20(4), 556–575. <https://doi.org/10.31078/jk2041>
- Sumodiningrat, A. (2021). Meninjau Ulang Ketentuan Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 1(1), 49. <https://doi.org/10.19184/jkph.v1i1.23349>
- Taufiqurrohman, Moch. M., Priambudi, Z., & Octavia, A. N. (2021). *Mengatur Petisi di Dalam Peraturan Perundang-Undangan: Upaya Penguatan Posisi Masyarakat Terhadap Negara Dalam Kerangka Perlindungan Kebebasan Berpendapat*. Jurnal Legislasi Indonesia, 18(1), 1. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.750>
- Warburton, E., Aspinall, E., & Post-doctoral research fellow at the Asia Research Institute, National University of Singapore. (2018). *Explaining Indonesia's Democratic Regression: Structure, Agency and Popular Opinion*. Contemporary Southeast Asia, 41(2), 255–285. <https://doi.org/10.1355/cs41-2k>
- Willa Wahyuni. (2025, January 3). *Ini Dampak Pasca Penghapusan Presidential Threshold di Indonesia*. Retrieved May 20, 2025. *Hukumonline.Com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-dampak-pasca-penghapusan-presidential-threshold-di-indonesia-1t6777c0f91cd27/>
- Wim Tohari Daniealdi. (2025, January 9). *Mencermati Implikasi Penghapusan Presidential Threshold*. Baca artikel detiknews, “*Mencermati Implikasi Penghapusan Presidential Threshold*” Retrieved 20 May 2025. Selengkapnya <https://news.detik.com/kolom/d-7724586/mencermati-implikasi-penghapusan-presidential-threshold>.